

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
2015

PERDA KABUPATEN MUSI RAWAS NO.7,LD.2015/NO.7,NO.REG.PERDA.4/MURA/2015: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2012 namun masih terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum diatur sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menambah Lampiran II dan Lampiran III
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Desember 2015.
- Lampiran
- I** Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Dan Laboratorium
  - II** Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Gedung
  - III** Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Laboratorium Kesehatan